



PUTUSAN
Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JASON WONG, sebagai Direktur PT SUMMIT ABADI,
bertempat tinggal di Jalan Petitenget Kuta, Badung- Bali,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syafrizal
Farid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor "Tarigan & Farid Law Firm"
berkantor di Graha Mustika Ratu, 5 th Floor #505, Jalan
Gatot Subroto, Kav. 74-75, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Terhadap

PT SWISS-BELHOTEL INTERNASIONAL INDONESIA,
berkedudukan di *Bluegreen Boutique Office*, Tower C-D,
2nd Floor, Jalan Lingkar Luar Barat, Kaveling 88, Puri
Kembangan Utara, Jakarta Barat, diwakili oleh Emmanuel
Florent Emile Guillard selaku Direktur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Novio Manurung, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Manurung Fachrulian Siregar Law
Firm ("MFS Law Firm"), berkantor di Menara Binakarsa,
Lantai 17, Lot. A, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-18,
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Swiss-Belhotel Internasional Indonesia, alamat dan berkedudukan di Bluegreen, Boutique Office, Tower C-D, 2nd Floor, Jalan Lingkar Luar Barat, Kaveling 88, Puri Kembangan Utara Jakarta Barat, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk seorang Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;
4. Mengangkat Sdr. Suriadi S.H., berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-31.AH.04.03-2021, tertanggal 18 Februari 2021, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM yang berkantor pada Kantor Suryadi S.H., alamat Komplek Ruko Setitiga Senen, Blok A, Nomor 1, Lantai.3, Jalan Senen Raya, Nomor 133, Jakarta Pusat, agar diangkat sebagai Kurator dalam kepailitan tersebut;
5. Menyatakan bahwa imbalan jasa (fee) Tim Kurator akan ditentukan setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon Kasasi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pailit Pemohon Pailit kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 31 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga/Pailit pada Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 31 Januari 2023, serta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Swiss-Belhotel Internasional Indonesia, alamat dan berkedudukan di Bluegreen Boutique Office, Tower C-D, 2nd Floor, Jalan Lingkar Luar Barat, Kaveling 88, Puri Kembangan Utara, Jakarta Barat, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk seorang Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;
4. Mengangkat sdr. Suriadi S.H., berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-31.AH.04.03-2021, tertanggal 18 Februari 2021, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM yang berkantor pada Kantor Suryadi, S.H., alamat Komplek Ruko Setitiga Senen, Blok A, Nomor 1, Lantai 3, Jalan Senen Raya, Nomor 133, Jakarta Pusat, agar diangkat sebagai Kurator dalam kepailitan tersebut;
5. Menyatakan bahwa imbalan jasa (fee) Tim Kurator akan ditentukan setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikianlah bukti-bukti pemohon, dan kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ternyata masih ada perselisihan terkait hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, sehingga keberadaan utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan Pemohon Pailit belum dapat membuktikan adanya kreditur lain dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukannya maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak memenuhi syarat utama untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit, yaitu "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan adanya dua atau lebih kreditur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Januari 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon JASON WONG, sebagai Direktur PT SUMMIT ABADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JASON WONG, sebagai Direktur PT SUMMIT ABADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno budiyono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno budiyono, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2023